Depok, 02 Maret 2023

Nomor : 1391.31/EXT-MUTU/III/2023
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT DUTA MAXPIL INDONESIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK	: NIB : 9120009271945, Terbit tanggal 14 Februari 2019, Perubahan Ke-13 Tanggal 08 Februari 2023
Alamat	: Jl. Lumbang Chayun RT.002 RW.010, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 06 – 09 Februari 2023
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Nomor : 1391.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT DUTA MAXPIL INDONESIA
b.	Alamat	: Jl. Lumbang Chayun RT.002 RW.010, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUIPHHK	: NIB : 9120009271945, Terbit tanggal 14 Februari 2019, Perubahan Ke-13 Tanggal 08 Februari 2023
d.	Kapasitas dan Produk	: Serpih Kayu (Wood Chips) = 4.500 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 06 – 09 Februari 2023
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-280
h.	Tanggal Terbit	: 04 Maret 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 03 Maret 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Maret 2023

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 Maret 2023

No. : 1390.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT DUTA MAXPIL INDONESIA**

Kepada Yth.
PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Attn. Bapak Matali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT DUTA MAXPIL INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-280
Masa Berlaku Sertifikat : 4 Maret 2015 - 3 Maret 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120009271945, Terbit tanggal 14 Februari 2019, Perubahan Ke-13 Tanggal 08 Februari 2023	Wood Chips	4.500

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 09 Februari 2023
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Dasar Acuan	:	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 - 46 Website www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational Facebook MUTU International Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Duta Maxpil Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	1390.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 2 Maret 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**Izin Usaha Industri IUI** Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120009271945 yang terbit tanggal 14 Februari 2019, Perubahan Ke-13 tanggal 8 Februari 2023 Kapasitas : • Serpih Kayu : 4.500 ton/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Lumbang Chayun RT.002 RW.010, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi

		Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Matali Komisaris : Fildza Ichwan Nur Muhammad Amin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/02/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Duta Maxpil Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/02/2023 s/d 09/03/2023	Dilakukan secara kunjungan ke pabrik PT. Duta Maxpil Indonesia (*on site audit*)
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09/03/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Duta Maxpil Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02/03/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Duta Maxpil Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Duta Maxpil Indonesia telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin perdagangan mengacu pada KBLI industri dimana produk yang dijual berupa media tanam.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia telah memiliki dokumen NIB berbasis resiko (RBA). KBLI yang tercantum didalam dokumen NIB sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan di PT. Duta Maxpil Indonesia.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT. Duta Maxpil Indonesia telah terkonfirmasi dengan data pelaku usaha didalam portal OSS.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia adalah Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang, serta Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Duta Maxpil Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak terbentuk dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa kontrak supply.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia, selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan Nota/Surat Jalan.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dan tersedia bukti pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya bukti pembayaran bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan tidak terdapat jenis kayu yang termasuk kedalam kategori yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya bukti penggunaan kayu dan produk turunannya yang berasal dari impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak wajib memiliki prosedur uji tuntas (*due diligence*).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak wajib membuat DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi belum melebihi nilai kapasitas yang diizinkan dan jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi bahan baku dan produk untuk periode Januari 2021 s/d Desember 2022 telah sesuai dengan data dan dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan dan data lainnya di PT. Duta Maxpil Indonesia.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Non Aplicable	Tidak terdapat penjualan lokal selama periode audit di PT. Duta Maxpil Indonesia. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah.		penjualan yang dilakukan hanya bertujuan ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Duta Maxpil Indonesia merupakan hasil produksi sendiri, tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang dilakukan PT. Duta Maxpil Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dan seluruh informasi yang terdapat didalam dokumen tersebut telah sesuai antara dokumen PEB, P/L, INV, B/L, dan V-Legal
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Terdapat dokumen pembetulan ekspor, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen invoice dan PL.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan (ekspor) PT. Duta Maxpil Indonesia selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 dapat diketahui bahwa hasil olahan produk jadi di PT. Duta Maxpil Indonesia tersebut dikenakan bea keluar, dan telah dibuktikan kewajiban terhadap bea keluar tersebut.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Duta Maxpil Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenisjenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Duta Maxpil Indonesia pada Off Product sesuai ketentuan. 2. PT. Duta Maxpil Indonesia tidak melakukan penjualan produk dengan bahan baku kayu lelang, sehingga tidak terdapat penjualan yang membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya masih berfungsi dengan baik).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Duta Maxpil Indonesia memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan, diketahui bahwa di PT. Duta Maxpil Indonesia tidak mempekerjakan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Duta Maxpil Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20 (dua puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Duta Maxpil Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.